



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03 dan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis ;
5. Kepala Lembaga Teknis adalah Pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Badan dan atau Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala ;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis yang selanjutnya disebut UPT ;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis.
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
1. Badan Perencanaan Daerah ;
 2. Badan Pengawas Daerah ;
 3. Badan Kepegawalan Daerah ;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 5. Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan;
 6. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 8. Kantor Pengelolaan Pasar ;
 9. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Lembaga Teknis mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Pada Lembaga Teknis dapat dibentuk UPT, untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Pertama

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Daerah

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Badan Perencanaan Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan umum Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan, pendataan, penelitian pengembangan, pemerintah dan sosial budaya serta perekonomian dan prasarana wilayah ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan umum Daerah ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Kedua
Badan Pengawas Daerah

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Badan Pengawas Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan pemerintahan, keuangan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan sosial dan kepegawalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawas Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintahan, keuangan, ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan sosial dan kepegawaian ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Badan Kepegawalan Daerah

Pasal 6

- (1) Tugas pokok Badan Kepegawalan Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan, kesejahteraan dan mutasi serta dokumentasi dan kedudukan hukum pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawalan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, kesejahteraan dan mutasi serta dokumentasi dan kedudukan hukum pegawai ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kepegawalan ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 7

- (1) Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset Daerah ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Kelima
Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.

Bagian Keenam
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - c. pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - c. pembinaan terhadap UPT di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Kedelapan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 11

- (1) Tugas pokok Kantor Pengelolaan Pasar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar ;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar ;
 - c. pembinaan terhadap UPT di bidang pengelolaan pasar ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (a) Tugas pokok Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
- (b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - b pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - c pembinaan terhadap UPT di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - d pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Lembaga Teknis berbentuk Badan dan Kantor.
- (2) Badan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang dan UPT.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (4) Kantor terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT.
- (5) Pada Lembaga Teknis dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang membantu Kepala Badan dan Kepala Kantor.

Pasal 12

Pasal 14

- (1) Bagian Tata Usaha pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (5) UPT pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Seksi pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) UPT pada Kantor dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pendataan dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Pendataan ;
 - 1.b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan.
 2. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - 2.b. Sub Bidang Sosial Budaya.
 3. Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Perekonomian ;
 - 3.b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawas Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Agraria ;
 - 1.b. Sub Bidang Pemerintahan Desa.
 2. Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah ;
 - 2.b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

3. Bidang

3. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepegawaian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - 3.b. Sub Bidang Kepegawaian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai ;
 - 1.b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
 2. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 - 2.b. Sub Bidang Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
 3. Bidang Dokumentasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Penyajian Data Pegawai ;
 - 3.b. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Anggaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Belanja Daerah ;
 - 1.b. Sub Bidang Pendapatan Daerah.
 - 2. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Pelayanan Beban Tetap ;
 - 2.b. Sub Bidang Pelayanan Pengisian Kas.
 - 3. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Akuntansi ;
 - 3.b. Sub Bidang Aset Daerah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kelima
Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang

- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 1.a. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik ;
 - 1.b. Sub Bidang Pelayanan Data dan Telematika.
 - 2. Bidang Kehumasan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 2.a. Sub Bidang Pemberitaan dan Dokumentasi ;
 - 2.b. Sub Bidang Pemberdayaan Media Massa.
 - 3. Bidang Kearsipan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 - 3.a. Sub Bidang Pengolahan Arsip ;
 - 3.b. Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPT, terdiri dari :
 - 1. RSPD;
 - 2. Arsip Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Administrasi Kependudukan ;
 - 2. Seksi Catatan Sipil ;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pendapatan Pasar ;
 2. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPT , Pasar Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 2. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. UPT, Balai Latihan Kerja.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 26

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang dan Seksi serta Tatakerja Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan yang mengatur Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah baru yang mengatur kedua lembaga tersebut.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.


Disahkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2004



BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2004



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH.MHum

**Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 38**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 03 dan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46.


Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu di sesuaikan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.


**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
DAERAH**



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tegallalang
 Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
 Lembaga Teknis Daerah

BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO


**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH**



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
 Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
 Lembaga Teknis Daerah

BUPATI TEGAL,
AGUS RYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH**




Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah


BUPATI TEGAL,
AGUS RYANTO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Lampiran IV :


Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah





BUPATI TEGAL,
KOUS RIVANTO


**BAGAN ORGANISASI
BADAN INFORMASI,
KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah





BUPATI TEGAL
AGUS RYANTO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL**




Lampiran VI :


Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbenhukan Organisasi
Lembaga Tertle Daerah




**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
 Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
 Lembaga Teknis Daerah


BUPATI TEGAL,
AGUS RIVANTO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR**




AGUS RIYANTO
BUPATI TEGAL,

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran IX

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah

